



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUARDIN, S.H BIN LABIRU;**
Tempat Lahir : Ereke;
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun/ 27 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riatang, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **H.M. AMINUDDIN HASANUDDIN, S.H,** dan **GUNTUR, S.H,** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan M.H Tamrin No 23 Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 138/Spk/VII/2021 tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 145/Pen.Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid.B/2021/PN.Wtp, tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUARDIN, S.H. BIN LABIRU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penggelapan yang dilakukan karena pekerjaannya atau jabatannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana pada dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **SUARDIN, S.H. BIN LABIRU** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam rutan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppel) Resor Bone Periode 01 Januari s/d 30 September 2020
 - 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Rapat Anggota Tahunan Tahun buku 2016
 - 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Tahun buku 2017
 - 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Tahun buku 2019
 - 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Tahun buku 2020Dikembalikan kepada Primkoppel Polres Bone
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUARDIN, S.H. BIN LABIRU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 374 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa **SUARDIN, S.H. BIN LABIRU** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa **SUARDIN, S.H. BIN LABIRU** dari semua Tuntutan Hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP);
3. Membebaskan terdakwa **SUARDIN, S.H. BIN LABIRU** dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik **SUARDIN, S.H. BIN LABIRU** di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media masa);
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa selain Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum, Terdakwa, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan Terdakwa merasa diperlakukan tidak adil karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah bukan hanya terdakwa tapi kenapa hanya terdakwa yang di proses sampai ke Pengadilan dan ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan Penutut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Suardin, S.H. Bin Labiru **dalam jabatannya selaku Kepala Unit Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian Resort Bone Berdasarkan Surat Keputusan ketua Koperasi Primkoppol Resort Bone yang dijabat oleh Andi Zainuddin pada tahun 2012** pada suatu waktu di antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 atau sekira waktu itu, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih belum melampaui ketentuan sebagaimana dalam Pasal 78 KUHP, bertempat di Primkoppol Resor Bone

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mako Polres Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** yakni berupa dana unit Simpan Pinjam pada Primkoppel Polres Bone **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yakni simpanan beberapa orang anggota kepolisian Polres Bone, **yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena jabatannya atau karena pekerjaannya ataupun karena mendapatkan uang karena imbalan jasa dalam jabatannya** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- o Pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa selaku Kepala unit simpan Pinjam Primkoppel Polres Bone mengelola dana unit simpan pinjam Primkoppel Polres Bone keseluruhan berjumlah Rp. 9.169.315.040,- (Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Rupiah) pengelolaan dana tersebut dikelola dengan cara Terdakwa membuat daftar piutang regular dan piutang bank kesejahteraan yang fiktif, adapun beberapa anggota Polri pada Polres Bone yang memiliki pinjaman dengan total pinjaman menurut Koperasi (Unit Simpan Pinjam) atau disebut piutang reguler sejumlah Rp.3.377.000.540,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh rupiah) namun pada kenyataannya piutang reguler tersebut hanya sejumlah Rp. 1. 079.867. 500,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 2.297.133.040,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Seratus tiga Puluh Tiga Empat Puluh Rupiah) selisih tersebut bersumber dari pinjaman fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan anggota Polres Bone sebanyak dua ratus orang.
- o Pada tahun 2019 Primkoppel Polres Bone mengajukan Pinjaman pada Bank Kesejahteraan Makassar sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) lalu pengurus primkoppel Polres Bone menyerahkan dana pinjaman tersebut ke Terdakwa sebagai pengelola dan penanggung jawab unit simpan pinjam untuk disalurkan ke anggota Primkoppel (anggota Polres Bone) yang bermohon pinjaman yang sumber uang pinjamannya dari Bank Kesejahteraan, kemudian Terdakwa membuat daftar pinjaman yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2.462.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah) sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) orang peminjam (anggota Polres Bone) Setelah dilakukan Audit oleh Ahli dana yang tersalurkan ke anggota Polres Bone hanya Rp 488.000.000,- (Empat Ratus Delapan puluh Delapa Juta Rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.974.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dikarenakan Terdakwa membuat data pinjaman fiktif seolah-olah yang meminjam adalah Anggota Polres Bone dengan cara Terdakwa memanipulasi jumlah pinjaman anggota salah satunya adalah peminjam atas nama saksi Romi Ahmad, dalam daftar pinjaman terdaftar tersebut saksi Romi Ahmad mempunyai pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melampaui batas pemberian pinjaman berdasarkan ADRT (Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga) namun kenyataannya saksi Romi Ahmad hanya meminjam sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tidak melampaui batas pemberian pinjaman kepada anggota berdasarkan ADART (Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga) Primkoppel Polres Bone, sehingga tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat ia pertanggungjawabkan dan total dana Unit Simpan Pinjam Primkoppel Polres Bone yang bersumber dari pinjaman Bank kesejahteraan adalah sejumlah Rp. 1.974.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tidak terdapat dalam kas unit simpan pinjam Primkoppel Polres Bone.

- o Dari jumlah dana unit simpan pinjam pada Primkoppel Polres Bone yang dikelola Terdakwa seharusnya masih terdapat saldo kas sebesar Rp. 3.330.314.500,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Arsin selaku pengawas Primkoppel Polres Bone saldo tersebut tidak ada dalam kas unit simpan pinjam Primkoppel (nihil) dan tidak jelas pertanggungjawabannya yang dibuat oleh Terdakwa baik tercatat sebagai piutang maupun sebagai saldo kas dan tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa akan keberadaan dana tersebut.
- o Bahwa Terdakwa selaku pengurus dan penanggungjawab Unit Simpan Pinjam Primkoppel Polres Bone juga memiliki utang pada Unit Simpan Pinjam Primkoppel Polres Bone sejumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta termasuk dalam nomor urut 49 dan Rp. Rp.5.174.660.679,- (lima milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah). pada nomor urut 142 pada daftar Piutang anggota Polres Bone, jumlah pinjaman Terdakwa tersebut melampaui batas maksimum jumlah pinjaman yang diperbolehkan yakni hanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- o akibat perbuatan Terdakwa tersebut unit simpan pinjam Primkoppel Polres Bone mengalami kerugian sejumlah Rp.7. 770.988.033,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh tiga rupiah).

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Suardin, S.H. Bin Labiru pada suatu waktu di antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 atau sekira waktu itu, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurung waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 atau yang masih belum melampaui ketentuan sebagaimana dalam Pasal 78 KUHP, bertempat di Primkoppol Resor Bone Mako Polres Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda** yakni berupa dana unit Simpan Pinjam pada Primkoppol Polres Bone **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yakni simpanan beberapa orang anggota kepolisian Polres Bone, **yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- o Pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa mengelola dana unit simpan pinjam Primkoppol Polres Bone keseluruhan berjumlah Rp. 9.169.315.040,- (Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Rupiah) pengelolaan dana tersebut dikelola dengan cara Terdakwa membuat daftar piutang regular dan piutang bank kesejahteraan yang fiktif, adapun beberapa anggota Polri pada Polres Bone yang memiliki pinjaman dengan total pinjaman menurut Koperasi (Unit Simpan Pinjam) atau disebut piutang regular sejumlah Rp.3.377.000.540,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh rupiah) namun pada kenyataannya piutang regular tersebut hanya sejumlah Rp. 1.079.867.500,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 2.297.133.040,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Seratus tiga Puluh Tiga Empat Puluh Rupiah) selisih tersebut bersumber dari pinjaman fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan anggota Polres Bone sebanyak dua ratus orang.
- o Pada tahun 2019 Primkoppol Polres Bone mengajukan Pinjaman pada Bank Kesejahteraan Makassar sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) lalu pengurus primkoppol Polres Bone menyerahkan dana pinjaman tersebut ke Terdakwa sebagai pengelola dan penanggung jawab unit simpan pinjam untuk disalurkan ke anggota Primkoppol (anggota Polres Bone) yang bermohon pinjaman yang sumber uang pinjamannya dari Bank Kesejahteraan, kemudian Terdakwa membuat daftar pinjaman yang

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya berjumlah Rp. 2.462.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah) sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) orang peminjam (anggota Polres Bone) Setelah dilakukan Audit oleh Ahli dana yang tersalurkan ke anggota Polres Bone hanya Rp 488.000.000,- (Empat Ratus Delapan puluh Delapan Juta Rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 1.974.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dikarenakan Terdakwa membuat data pinjaman fiktif seolah-olah yang meminjam adalah Anggota Polres Bone dengan cara Terdakwa memanipulasi jumlah pinjaman anggota salah satunya adalah peminjam atas nama saksi Romi Ahmad, dalam daftar pinjaman terdaftar tersebut saksi Romi Ahmad mempunyai pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melampaui batas pemberian pinjaman berdasarkan ADRT (Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga) namun kenyataannya saksi Romi Ahmad hanya meminjam sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tidak melampaui batas pemberian pinjaman kepada anggota berdasarkan ADART (Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga) Primkoppol Polres Bone, sehingga tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat ia pertanggungjawabkan dan total dana Unit Simpan Pinjam Primkoppol Polres Bone yang bersumber dari pinjaman Bank kesejahteraan adalah sejumlah Rp. 1.974.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tidak terdapat dalam kas unit simpan pinjam Primkoppol Polres Bone.

- o Dari jumlah dana unit simpan pinjam pada Primkoppol Polres Bone yang dikelola Terdakwa seharusnya masih terdapat saldo kas sebesar Rp. 3.330.314.500,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Arsin selaku pengawas Primkoppol Polres Bone saldo tersebut tidak ada dalam kas unit simpan pinjam Primkoppol (nihil) dan tidak jelas pertanggungjawabannya yang dibuat oleh Terdakwa baik tercatat sebagai piutang maupun sebagai saldo kas dan tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa akan keberadaan dana tersebut.
- o Bahwa Terdakwa selaku pengurus dan penanggungjawab Unit Simpan Pinjam Primkoppol Polres Bone juga memiliki utang pada Unit Simpan Pinjam Primkoppol Polres Bone sejumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta) termasuk dalam nomor urut 49 dan Rp. Rp.5.174.660.679,- (lima milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah). pada nomor urut 142 pada daftar Piutang anggota Polres Bone, jumlah pinjaman Terdakwa tersebut melampaui batas maksimum jumlah pinjaman yang diperbolehkan yakni hanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o akibat perbuatan Terdakwa tersebut unit simpan pinjam Primkoppol Polres Bone mengalami kerugian sejumlah Rp.7. 770.988.033,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Suardin, S.H. Bin Labiru pada suatu waktu di antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 atau sekira waktu itu, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurung waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 atau yang masih belum melampaui ketentuan sebagaimana dalam Pasal 78 KUHP, bertempat di Primkoppol Resor Bone Mako Polres Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** yakni dinikmati untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Ketua Koperasi Primkoppol Polres Bone **dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**, yakni dengan membuat data peminjam fikt, **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang** dengan melakukan peminjaman kepada Koperasi Primkoppol Polres Bone sejumlah kurang lebih Rp. 5.929.129.639. (lima milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta seratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

o Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa membuat daftar piutang regular dan piutang bank kesejahteraan yang fiktif, adapun beberapa anggota Polri pada Polres Bone yang memiliki pinjaman dengan total pinjaman menurut Koperasi (Unit Simpan Pinjam) atau disebut piutang regular sejumlah Rp.3.377.000.540,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh rupiah) namun pada kenyataannya piutang regular tersebut hanya sejumlah Rp. 1. 079.867. 500,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 2.297.133.040,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Seratus tiga Puluh Tiga Empat Puluh Rupiah) selisih tersebut bersumber dari pinjaman fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan anggota Polres Bone sebanyak dua ratus orang.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada Tahun tahun 2019 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman pada Bank Kesejahteraan Makassar mengatasnamakan Primkoppol Polres Bone sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) pada permohonan tersebut Terdakwa melampirkan nama-nama anggota Primkoppol Bone yang mengajukan pinjaman, namun nama-nama pemohon pinjaman tersebut dibuat oleh Terdakwa secara fiktif, dalam proses permohonan tersebut Bank Kesejahteraan Makassar menyetujui permohonan tersebut sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari bantuan pinjaman tersebut Terdakwa salurkan kepada anggota Primkoppol Bone unit simpan pinjam sebesar RP. Rp 488.000.000,- (Empat Ratus Delapan puluh Delapan Juta Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.974.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) diambil oleh Terdakwa.
- o Dari jumlah dana yang dikelola oleh unit simpan pinjam pada Primkoppol Polres Bone seharusnya masih terdapat saldo kas sebesar Rp. 3.330.314.500,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Arsin selaku pengawas Primkoppol Polres Bone saldo tersebut tidak ada dalam kas unit simpan pinjam Primkoppol (nihil) dan tidak jelas pertanggungjawabannya yang dibuat oleh Terdakwa baik tercatat sebagai piutang maupun sebagai saldo kas dan tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa akan keberadaan dana tersebut.
- o Bahwa Terdakwa selaku pengurus dan penanggungjawab Unit Simpan Pinjam Primkoppol Polres Bone juga memiliki utang pada Unit Simpan Pinjam Primkoppol Polres Bone sejumlah Rp. 754.000.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta) termasuk dalam nomor urut 49 dan Rp. Rp.5.174.660.679,- (lima milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah). pada nomor urut 142 pada daftar Piutang anggota Polres Bone, jumlah pinjaman Terdakwa tersebut melampaui batas maksimum jumlah pinjaman yang diperbolehkan yakni hanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- o akibat perbuatan Terdakwa tersebut unit simpan pinjam Primkoppol Polres Bone mengalami kerugian sejumlah Rp.7. 770.988.033,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. IPTU ARSIN BIN SIDDUNG;

- Bahwa Saksi tahu masalah penggelapan uang Primer Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Primkoppel Polres Bone);
- Bahwa saksi dalam Primkoppel Polres Bone adalah sebagai pengawas Koperasi Primkoppel Polres Bone, dan dalam Pengawas ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan Muh. Ikbal;
- Bahwa pengurus Koperasi Primkoppel Resor Bone mempunyai pengurus yaitu Andi Zainuddin, SH, MH sebagai Ketua Koperasi, Firdaus, SH sebagai Sekretaris, Andi Mirwan Samad, SH sebagai Bendahara, Zainuddin sebagai Manajer, Ismail, SH, MH sebagai Kepala Unit Toko, Suardin, S.H (Terdakwa) sebagai Kepala Unit Simpan Pinjam;
- Bahwa Koperasi Primkoppel Bergerak dibidang milik toko dan simpan pinjam;
- Bahwa toko milik Primkoppel resor Bone ada 2 (dua), namun cuma 1 (satu) yang beroperasi sedangkan koperasi simpan pinjam hanya 1 (satu);
- Bahwa Koperasi Primkoppel terbentuk pada tahun 2014 sampai sekarang, dan Koperasi Primkoppel beranggotakan 912 orang;
- Bahwa dana yang dikelola Koperasi Primkoppel tahun 2016 sampai sekarang sekitar Rp. 13.735.668.980.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus juta enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Simpanan wajib anggota koperasi yang dipotong sebelum kejadian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah kejadian turun menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa karena sama-sama dari anggota kepolisian namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, dan jabatan terdakwa dalam Koperasi Primkoppel Polres Bone
- Apa jabatan terdakwa Suardin dikoperasi Primkoppel resor Bone, sebagai Kepala Unit Simpan Pinjam;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Primkoppol Resort Bone sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 nanti ditahun 2019 sampai sekarang bermasalah karena Anggota Koperasi mau meminjam namun dana koperasi tidak ada;
- Berapa jumlah dana yang dapat di pinjam oleh anggota koperasi maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- (tjuta rupiah) sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi;
- Bahwa ketua koperasi saat itu adalah A. Zainuddin;
- Bahwa dana Koperasi tidak ada dananya setelah melihat laporan pengawas tahun 2020 dana tersebut dipergunakan oleh Suardin dari laporan pengurus tahun 2020 setelah hasil audit;
- Bahwa yang melakukan audit dari Indivenden dari Makassar yang dipimpin oleh Pak Edi Aslam, SE;
- Bahwa uang simpanan wajib anggota disimpan dibuku masing-masing anggota koperasi dan dimasukkan kerening Koperasi;
- Bahwa prosedur peminjaman yaitu pertama mengajukan permohonan koperasi disetujui oleh Ketua Koperasi, lalu setelah disetujui oleh ketua koperasi kepala Unit simpan pinjam yang mencairkan dana tersebut dalam hal Terdakwa Suardin;
- Bahwa dari hasil audit Indivenden sebesar Rp. 7.770.988.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan tersebut digunakan oleh terdakwa Suardin;
- Bahwa audit dilakukan sekitar bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa setiap tahun saksi melakukan audit sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 saksi melakukan audit tidak ada masalah nanti ditahun 2019 ada masalah, setelah dilakukan rapat luar biasa sehingga hasilnya dipanggil Tim Audit Indivenden dari Makassar dipimpin langsung Pak Edi Aslam, SE dan Tim audit melakukan pemeriksaan dan menemukan penyimpanan sekitar \pm Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- Bagaimana tindakan Tim Audit setelah melakukan pemeriksaan lalu memberikan kesempatan kepada pengurus Koperasi dalam hal ini simpan pinjam untuk memperbaiki laporannya sehingga tahun 2020 dan laporan tahun 2020 masih ada kerugian sekitar \pm Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dikemukakan terdakwa Suardin sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi di Bulan Mei tahun 2019 dana yang tersimpan di Koperasi sekitar \pm Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar keluhan anggota koperasi saksi langsung klarifikasi ke Terdakwa Suardin, dan terdakwa hanya melaporkan tapi jumlah totalnya saja dan tidak daftar yang meminjam uang koperasi;
- Bahwa kerugian koperasi Primkoppol Reosrt Bone yang dialami koperasi sekitar Rp. 5.929.639.000,- (lima milyar Sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya yaitu :

- Ada lahan ternak sapi;
- Tidak ada berita acara yang dibuatkan;
- Tidak pernah 4 kali dilakukan pemeriksaan cuma sekali saja dalam satu tahun;
- Tidak ada pemeriksaan kas yang dilampirkan;
- Di Neraca akhir tahun setelah dinas koperasi badan pengawas tidak pernah ditemukan selisih lima ratus juta lebih pada simpan pinjam namun terdakwa dipaksa tanda tangani dineraca yang ditambahkan dalam piutang yang telah ada;

2. MUHAMMAD IKBAL .H Bin H. HAMZAH;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUARDIN, SH namun tidak terdapat hubungan keluarga dan terdapat hubungan kerja dimana bahwa saksi dan terdakwa SUARDIN, S.H merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Resor Bone dan terdakwa SUARDIN, SH merupakan Kepala Unit Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Primkoppol Polres Bone);
- Bahwa saksi menjabat selaku Pengawas pada Primkoppol Primer Resor Bone mulai pada tahun 2015 sampai dengan saat ini dan adapun Surat Keputusan pengangkatan saksi selaku Pengawas Primkoppol Resor Bone yang dapat saksi perlihatkan pada saat ini yaitu Surat Keputusan Primer Koperasi Kepolisian Resor Bone Nomor . 04 / SK / III / 2020 tentang Pengangkatan Pengurus dan pengawas Primkoppol resor Bone tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai pengawas pada Primkoppol Polres Bone di temukan ada masalah antara lain kepala Unit Simpan Pinjam pada Primkoppol Resor Bone yakni Suardin, S.H. tidak memperlihatkan daftar pinjaman dari para anggota Unit Simpan Pinjam Primkoppol Polres Bone;
- Bahwa setelah dilakukan audit ada pinjaman melebihi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan batas maksimal pinjaman yang

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapat dilakukan oleh anggota Unit Simpan Pinjam Primkoppol sehingga menyebabkan kerugian pada Unit Simpan Pinjam;
- Bahwa pembayaran piutang tidak lancer ada piutang yang tidak terbayar (macet), nama-nama anggota Unit Simpan Pinjam pada Primkoppol Polres Bone yang memiliki pinjaman uang ada yang tidak benar;
 - Bahwa setelah saksi memanggil terdakwa untuk di klarifikasi terdakwa tidak dapat memperlihatkan data piutang;
 - Bahwa setelah dilakukan audit eksternal terhadap Unit Simpan Pinjam pada Primkoppol Polres bone mengalami kerugian sebesar Rp. 5.929.936.000,- (lima milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Ketua Primkoppol Resor Bone yakni saksi Andi Zainuddin lalu jawaban saksi Andi Zainuddin mengatakan kepada saksi bahwa semua data ada pada Ketua Unit Simpan Pinjam yakni terdakwa Suardin;
 - Bahwa saksi Andi Zainuddin selaku Ketua Primkoppol tidak pernah memperlihatkan data piutang kepada pengawas;
 - Bahwa daftar piutang diperlihatkan oleh terdakwa setelah dilakukan audit;
 - Bahwa uang yang berjumlah Rp. 5.929.936.000,- (lima milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah); tersebut uang tidak ada di kas milik Primkoppol;
 - Bahwa uang sebesar berjumlah Rp. 5.929.936.000,- (lima milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah); diluar dari asset yang dimiliki oleh Primkoppol Polres Bone;
 - Bahwa dana yang beredar di anggota sebagai pinjaman sebesar Rp. 9.169.315.000,- (Sembilan milyar seratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa yang dipakai oleh terdakwa selaku Kepala Unit Simpan Pinjam yakni berjumlah Rp. 5.929.936.000,- (Lima milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa yang menandatangani pinjaman dari anggota pada Unit Simpan Pinjam Primkoppol adalah terdakwa selaku Kepal Unit Simpan Pinjam dan Saksi Andi Zainuddin selaku Ketua Primkoppol Polres Bone;
 - Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa ada yang tidak sesuai dengan daftar piutang yang dibuat oleh terdakwa Suardin, S.H.;
 - Bahwa dalam daftar piutang ditemukan ada pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama terdakwa Suardin dan beberapa anggota Unit Simpan Pinjam;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Suardi selaku Kepala Unit Simpan Pinjam mendapat kan honor tiap bulannnya;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada Bank Kesejahteraan namun tidak ada pada laporan pertanggungjawaban Unit Simpan Pinjam;
- Bahwa pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada Bank Kesejahteraan harus di input / dimasukkan di buku Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada Bank Kesejahteraan baru diketahui oleh saksi setelah ada tagihan angsuran dari Bank Kesejahteraan sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada daftar piutang Unit Simpan Pinjam terdapat pinjaman sebesar Rp. 3.377.00.540,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh rupiah) namun setelah dilakukan pengecekan ke anggota koperasi ternyata tidak sesuai sehingga terdapat selisih;
- Bahwa setelah dilakukan audit kemudian diadakan rapat luar biasa dan pada rapat tersebut Ketua Primkoppol Pores Bone yakni saksi Andi Zainuddin mengatakan bahwa semua data-data yang diminta oleh pengawas Primkoppol terdapat pada Ketua Unit Simpan Pinjam yakni terdakwa Suardin, S.H.;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya yaitu;

- Saksi tidak pernah melakukan Audit;
- Dari jumlah lima milyar lebih adalah pengambungan neraca sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pinjam dari Bank Kesejahteraan ada pada Neraca nominalnya Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus ribu rupiah);
- Bukti Piutang sudah dilaporkan ada di laporan Tahunan;

3. **ANDI MIRWAN SAMAD, S.H.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUARDIN, S.H., dan tidak ada hubungan keluarga namun terdapat hubungan kerja yakni saksi dan terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada ResorBone;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suardin, S.H. adalah pengurus pada Primer Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Primkoppol ResorBone)

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjabat selaku Kelapa Unit Simpan Pinjam Primkoppol ResorBone periode Tahun 2015 – 2020;

- Bahwa saksi adalah Bendahara Primer Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Primkoppol ResorBone) periode Tahun 2015 – 2020;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Primkoppol menerima dari Dana kesatuan Anggota Koperasi untuk disalurkan ke Toko dan Anggota yang meminjam Koperasi;
- Bahwa .besaran potongan simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap anggota baru, simpanan wajib sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan pada setiap bulan berjalan, sedangkan untuk besaran Potongan pada unit Simpan Pinjam dan Potongan pada unit Toko tergantung pada jumlah pinjaman/hutang dan/atau pengambilan barang dari masing-masing anggota koperasi;
- Bahwa anggota dapat mengajukan pinjaman kepada koperasi maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Permohonan harus diajukan kepada Ketua Koperasi dan Ketua Koperasi menyetujui permohonan tersebut;
- Bahwa mengeluarkan dana lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) itu kewenangan Kepala Unit Simpan pinjam, saksi hanya mencairkan uang di Bank lalu menyerahkan Kepala Unit Simpan Pinjam;
- Bahwa saksi hanya menerima uang dari Anggota koperasi;
- Bahwa setelah saksi membukukan ada pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama saksi Andi Zainuddin sampai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama Terdakwa, dan saksi tahu ada pinjaman tersebut setelah dilakukan audit;
- Bahwa diperbolehkan meminjam uang lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) asalkan ada persetujuan dari Ketua Koperasi dan Kepala unit simpan pinjam;
- Bahwa jumlah anggota koperasi Primkoppol Resort Bone berjumlah ± 912 orang;
- Bahwa ada juga anggota koperasi yang meminjam melalui saksi yang jumlah pinjamannya lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan itu dengan persetujuan Ketua Koperasi Zainuddin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya yaitu:

- Semua uang yang keluar melalui bendahara Koperasi;
- Semua penyaluran uang di depan Ketua Koperasi;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga mempunyai pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Mengenai Bank Kesejahteraan Bendahara dan Ketua koperasi tahu karena pada saat pencairan pertama bendahara yang menyalurkan;

4. **IPTU M. ZAINUDDIN, S.E. Bin H. ABD. RAHMAN;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUARDIN, S.H., dan tidak ada hubungan keluarga namun terdapat hubungan kerja yakni saksi dan terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Resor Bone;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Keuangan Resor Bone terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan saat ini diperkuat dengan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan saksi selaku Kasi Keuangan Resor Bone berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sulawesi Selatan Nomor : KEP/531/VIII/2016, dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2016;
 - Bahwa saksi ada hubungan dengan koperasi karena saksi sebagai bendahara Umum Polres Bone yaitu mengambil gaji personil Polres Bone dan memotong simpanan wajib iuran koperasi dan juga memotong gaji personil apabila mempunyai hutang koperasi;
 - Bahwa Saksi pernah meminjam namun sudah lunas;
 - Bahwa setelah saksi memotong simpanan wajib dan hutang koperasi personil Polres Bone saksi langsung masukkan kerekening koperasi dan setelah itu saksi meyerahkan bukti slip penyetoran;
 - Bahwa adapun jumlah gaji setiap Anggota Resor Bone yang terdaftar sebagai anggota pada Primkoppel Resor Bone yang telah dipotong untuk digunakan sebagai pembayaran iuran simpanan wajib pada Primkoppel Resor Bone pada setiap bulan berjalan yaitu sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **ANDI ZAINUDDIN, S.H., M.H. Bin ANDI ABD. RAHMAN;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUARDIN, S.H., dan tidak ada hubungan keluarga namun terdapat hubungan kerja yakni saksi dan terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Resor Bone;
- Bahwa Terdakwa SUARDIN adalah merupakan Pengurus pada Primer Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Primkoppel Resor Bone)

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



yang menjabat selaku Kepala Unit Simpan Pinjam Primkoppol ResorBone periode Tahun 2015 – 2020;

- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua Primkoppol ResorBone sejak Bulan Juni Tahun 2011 namun saksi tidak dapat memperlihatkan Surat Keputusan pengangkatan saksi selaku Ketua Primkoppol ResorBone karena waktu itu terjadi bencana banjir dan saksi tidak menemukan arsip dari Surat Keputusan Pengangkatan saksi tersebut; lalu pada periode selanjutnya atau periode kedua, saksi terpilih lagi menjadi Ketua Primkoppol berdasarkan Surat Keputusan Primer Koperasi Polisi ResorBone Nomor : 02/SK/III/2015, Tanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh saksi BAKHRI;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Koperasi Primkoppol Resort Bone yaitu :
 - Menjalankan tugas dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;
 - Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota;
 - Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke Pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili (1/5) anggota atas nama koperasi;
 - Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam anggaran dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam KUHP;
- Bahwa Koperasi bergerak dibidang simpan pinjam dan unit Toko, ada 2 (dua) unit toko ;
- Bahwa ada juga peternakan sapi, pencucian mobil tapi sekarang tidak berfungsi;
- Bahwa Anggota koperasi Primkoppol Resort Bone ± 900 (sembilanratus) orang;
- Bahwa simpanan wajib sebelum bermasalah dipotong sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah bermasalah turun menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang simpanan anggota dikumpul dikoperasi dan masuk kerekening koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memotong simpanan wajib dan pinjaman anggota adalah Bendahara Umum Polres Bone;
- Bahwa bendara Umum masukkan kerekening Koperasi setelah itu Bendahara Umum melaporkan kepada ketua koperasi setelah itu bendahara koperasi mencairkan uang tersebut untuk diserahkan kepala unit simpan pinjam untuk disalurkan;
- Bahwa lalo ada anggota yang meminjam uang koperasi dan bendahara langsung mencairkan dan menyerahkan ke unit simpan pinjam;
- Bahwa hampir setiap bulan ada anggota yang meminjam uang koperasi;
- Bahwa tidak ada bendahara di Unit Simpan Pinjam terdakwa yang menyerahkan uang kepada anggota koperasi bagi yang mau meminjam;
- Bahwa maksimal untuk anggota yang meminjam uang koperasi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ada anggota koperasi yang meminjam diatas Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu adalah kebijakan pengurus dan disetujui rapat kerja anggota tahunan yang meminjam uang diatas Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada anggota yang meminjam uang koperasi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang meminjam uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupaih) itu urusan Kepala Unit Simpan Pinjam yang mengurus;
- Bahwa saksi ada meminjam sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2018 untuk pembelian pengadaan tanah dank arena saksi takut tersangkut hukum maka uang itu sudah dikembalikan;
- Bahwa setiap penyaluran dana atau modal usaha yang terdapat pada Unit Simpan Pinjam yaitu Suardin kepada Anggota tidak semua sepengetahuan dengan saksi selaku Ketua Koperasi Primkoppol Polres Bone, ada yang langsung dimainkan oleh Suardin tanpa sepengetahuan dengan saksi selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa masalah modal usaha sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dipinjam Koperasi Primkoppol kepada Bank Kesejahteraan saksi tidak mengetahuinya, apakah disalurkan kepada Anggota secara keseluruhan ataukah tidak, karena yang mengetahuinya adalah Kepala Unit Simpan Pinjam dalam hal ini Pak Suardin;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Kerugian yang dialami koperasi Primkoppol Resort Bone sekitar + Rp. 5.991.936.000,- (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sudah lunas dan belum lunas karena saksi tidak pernah diperlihatkan laporan yang meminjam sama terdakwa Suardin;
- Bahwa setelah di Audit baru muncul pinjaman Pak Suardin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya yaitu

- Semua uang yang disalurkan sepengetahuan Ketua Koperasi dan dihadapan Ketua Koperasi;
- Bendahara juga menyimpan uang;
- Masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang menjadi acuan anggaran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu sepengetahuan Ketua Koperasi hal ini terbukti sendiri Ketua Koperasi yang mempunyai hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Koperasi;
- Masalah permohonan pinjam di Bank Kesejahteraan ditangani oleh pengurus;
- Dan masalah pencairan dana Bank Kesejahteraan dihadapan sendiri Ketua Koperasi;
- Masalah pembelian sepeda Ketua Koperasi sendiri yang mengambil uang dikoperasi;

6. MUH. ROMY ACHMAD Bin ACHMAD,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUARDIN, S.H., dan tidak ada hubungan keluarga namun terdapat hubungan kerja yakni saksi dan terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada ResorBone;
- Bahwa terdakwa SUARDIN adalah merupakan Pengurus pada Primer Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Primkoppol ResorBone) yang menjabat selaku Kepala Unit Simpan Pinjam Primkoppol ResorBone periode Tahun 2015 – 2020;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Primkoppol Resor Bone terhitung sejak tahun 1986 adapun pengurus yang saksi ketahui yakni :
 1. ANDI ZAINUDDIN, S.H. M.H : Ketua
 2. FIRDAUS, S.H. : Sekertaris
 3. ANDI MIRWAN SAMAD, S.H : Bendahara

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ZAINUDDIN : Manajer
 5. ISMAIL, S.H., M.H : Kepala Unit Toko
 6. SUARDIN : Kepala Unit Simpan Pinjam
- Bahwa simpanan wajib pertama dipotong Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebelum bermasalah nanti setelah bermasalah turun menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah meminjam uang di Unit simpan pinjam sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menemui langsung pak Suardin untuk meminjam uang koperasi dengan mekanisme pemotongan gaji dan remunerasi dan dipotong oleh Bendahara Umum Polres Bone sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan;
 - Bahwa pinjaman koperasi saksi sudah lunas dibulan Februari 2021 dan tidak ada lagi pemotongan;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang koperasi diatas Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu koperasi Primkoppol Polres Bone bermasalah setelah saksi dipanggil sebagai saksi baru saksi tahu masalahnya;
 - Bahwa sudah berkali-kali saksi meminjam uang koperasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa meminjam uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada koperasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu Masih ada hutang saksi ditahun 2015 pinjaman secara lisan tidak terpotong semuanya dan masih yang belum dibayar;

7. ICHLAS MANSYUR Bin MANSYUR;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUARDIN, S.H namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Primkoppol Resor Bone terhitung sejak tahun 2010 adapun pengurus Primkoppol Resor Bone yang saksi ketahui sejak tahun 2016 sampai 2020 yakni :
 1. ANDI ZAINUDDIN, S.H. M.H : Ketua
 2. FIRDAUS, S.H. : Sekertaris
 3. ANDI MIRWAN SAMAD, S.H : Bendahara
 4. ZAINUDDIN : Manajer
 5. ISMAIL, S.H., M.H : Kepala Unit Toko
 6. SUARDIN : Kepala Unit Simpan Pinjam
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pinjam uang Kopersi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta);

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji saksi mulai dipotong pada tahun 2019 dan hanya dipotong sampai 4 (empat) kali pemotongan;
- Bahwa saksi melakukan peminjaman melalui saksi Andi Zainuddin dan yang menyerahkan pinjaman sementara yaitu Ketua Koperasi Pak A. Zainuddin kepada saksi;
- Bahwa hutang koperasi saksi belum lunas tapi sudah berkurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) yang saksi pinjam sementara namun yang diperlihatkan Kepala Unit Simpan Pinjam Terdakwa Suardin memperlihatkan hutang saksi sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa potongan pinjaman saksi dihentikan sementara karena bermasalah koperasinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa saksi memiliki pinjaman sebesar Rp. 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan pinjaman saksi tersebut langsung ke Ketua Koperasi saksi Zainuddin tanpa sepengetahuan terdakwa;

8. **ARINAL Bin ANDI NAIM P:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUARDIN, S.H namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Primkoppol Resor Bone terhitung sejak tahun 1986 sampai sekarang adapun pengurus Primkoppol Resor Bone yang saksi ketahui sejak tahun 2016 sampai 2020 yakni :
 1. ANDI ZAINUDDIN, S.H. M.H : Ketua
 2. FIRDAUS, S.H. : Sekertaris
 3. ANDI MIRWAN SAMAD, S.H : Bendahara
 4. ZAINUDDIN : Manajer
 5. ISMAIL, S.H., M.H : Kepala Unit Toko
 6. SUARDIN : Kepala Unit Simpan Pinjam
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pinjam uang Kopersi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam uang Koperasi Primkoppol Resor Bone sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan melalui mekanisme pembayaran gaji yang dipotong sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan angsuran 50 (lima puluh) kali;
- Bahwa ketika saksi meminjam ada tanda tangan Ketua Koperasi dan Kepala Unit Koperasi dan yang menyerahkan uang pinjaman adalah terdakwa;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ada pinjaman sementara saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi sudah melunasi tertanggal 26 Juli 2020;
- Bahwa Piutang saksi masih ada Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tanggal 29 Desember 2020 namun setelah diperlihatkan terdakwa Suardin masih ada sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dihentikan karena bermasalah koperasinya;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. DARWIS Bin H. JOAWA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUARDIN, S.H namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya namun saksi memiliki hubungan kerja yakni merupakan anggota Polri yang bertugas di Resor Bone;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Primkoppol Resor Bone terhitung sejak tahun 2009 sampai sekarang adapun pengurus Primkoppol Resor Bone yang saksi ketahui sejak tahun 2016 sampai 2020 yakni :
 1. ANDI ZAINUDDIN, S.H. M.H : Ketua
 2. FIRDAUS, S.H. : Sekertaris
 3. ANDI MIRWAN SAMAD, S.H : Bendahara
 4. ZAINUDDIN : Manajer
 5. ISMAIL, S.H., M.H : Kepala Unit Toko
 6. SUARDIN : Kepala Unit Simpan Pinjam
- Bahwa tahun 2019 saksi pernah meminjam uang Koeprasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta);
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman di Unit Simpan pinjam Primkoppol Resor Bone dengan mengajukan secara lisan kepada Kepala Unit Simpan Pinjam yaitu Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa dananya tidak ada sehingga terdakwa memberikan pinjaman sementara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menanyakan permohonan saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan tidak ada dananya;
- Bahwa gaji saksi dipotong sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hutang koperasi saks belum lunas sampai sekarang;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya yaitu saksi mempunyai pinjaman sebesar Rp.

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.600.000 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan sampai sekarang belum lunas;

10. SYAMSUL RIGAWIL Bin SYAMSUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUARDIN, S.H namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya namun saksi memiliki hubungan kerja yakni merupakan anggota Polri yang bertugas di Resor Bone;
 - Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Primkoppol Resor Bone terhitung sejak tahun 1989 sampai sekarang adapun pengurus Primkoppol Resor Bone yang saksi ketahui sejak tahun 2016 sampai 2020 yakni :
 1. ANDI ZAINUDDIN, S.H. M.H : Ketua
 2. FIRDAUS, S.H. : Sekretaris
 3. ANDI MIRWAN SAMAD, S.H : Bendahara
 4. ZAINUDDIN : Manajer
 5. ISMAIL, S.H., M.H : Kepala Unit Toko
 6. SUARDIN : Kepala Unit Simpan Pinjam
 - Bahwa saksi pernah meminjam uang koperasi pada tanggal 24 Mei tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi melalui mekanisme dengan cara saksi mengajukan pinjaman di Unit Simpan pinjam Primkoppol Resor Bone dengan mengajukan secara tertulis kepada Kepala Unit Simpan Pinjam yaitu Terdakwa Suardin, SH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebanyak 2 kali penerimaan dengan rincian yang pertama sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa jangka waktu pembayaran selama 10 (sepuluh) kali pembayaran dengan cara gaji saksi dipotong sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hutang koperasi saksi belum lunas karena Terdakwa tidak pernah lagi memotong gaji saksi akhirnya pembayaran tertunda;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. RUSTAM Bin MATTARI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUARDIN, S.H namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Primkoppol Resor Bone terhitung sejak tahun 1987 sampai sekarang adapun pengurus Primkoppol Resor Bone yang saksi ketahui sejak tahun 2016 sampai 2020 yakni :
 1. ANDI ZAINUDDIN, S.H. M.H : Ketua

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. FIRDAUS, S.H. : Sekertaris
3. ANDI MIRWAN SAMAD, S.H : Bendahara
4. ZAINUDDIN : Manajer
5. ISMAIL, S.H., M.H : Kepala Unit Toko
6. SUARDIN : Kepala Unit Simpan Pinjam
- Bahwa saksi pada tahun 2015 meminjam uang Koperasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi meminjam uang dengan cara saksi mengajukan pinjaman di Unit Simpan pinjam Primkoppol Resor Bone dengan mengajukan secara tertulis kepada Ketua Koperasi Primkoppol Resor Bone yaitu saksi Andi Zainuddin;
 - Bahwa jangka waktu pinjaman saksi yaitu selama 40 (empat puluh) kali pembayaran dengan cara gaji saksi dipotong oleh Bendara sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); setiap bulan;
 - Bahwa selain Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi pinjam di Koperasi Primkoppol Resor Bone saksi juga pinjam di Unit Toko sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa seingat saksi hutang Koperasi sudah lunas ditahun 2019 namun Terdakwa pernah memperlihatkan catatan saksi masih ada hutang saksi sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. HERMAN ASKAR Bin ABD. KADIR, I

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUARDIN, S.H namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya namun saksi memiliki hubungan kerja yakni merupakan anggota Polri yang bertugas di Resor Bone;
 - Bahwa saksi terdaftar sebagai anggota Primkoppol Resor Bone terhitung sejak tahun 1999 sampai sekarang adapun pengurus Primkoppol Resor Bone yang saksi ketahui sejak tahun 2016 sampai 2020 yakni :
1. ANDI ZAINUDDIN, S.H. M.H : Ketua
2. FIRDAUS, S.H. : Sekertaris
3. ANDI MIRWAN SAMAD, S.H : Bendahara
4. ZAINUDDIN : Manajer
5. ISMAIL, S.H., M.H : Kepala Unit Toko
6. SUARDIN : Kepala Unit Simpan Pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 saksi pinjam uang Koperasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi melalui mekanisme dengan cara saksi mengajukan pinjaman di Unit Simpan pinjam Primkoppol Resor Bone dengan mengajukan secara tertulis kepada Kepala Unit Simpan Pinjam;
- Bahwa jangka berapa bulan pemotongan Koperasi selama 40 (empat puluh) kali pembayaran dengan gaji saksi dipotong melalui Kepala Unit Simpan pinjam sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); setiap bulan;
- Bahwa saksi terima bersih dari Kepala Unit Simpan Pinjam Primkoppol Resor Bone Terdakwa Suardin, SH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bertanda tangan dalam kwitansi;
- Bahwa seingat saksi Koperasi saksi sisa Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tahun 2020 namun Terdakwa pernah memperlihatkan catatan saksi masih ada hutang saksi sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. AGUS ARIANTO Bin SAEFUDDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUARDIN, S.H namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya namun saksi memiliki hubungan kerja yakni merupakan anggota Polri yang bertugas di Resor Bone;
- Bahwa saksi masuk dan terdaftar sebagai anggota Primkoppol Resor Bone terhitung sejak tahun 2004 sampai sekarang adapun pengurus Primkoppol Resor Bone yang saksi ketahui sejak tahun 2016 sampai 2020 yakni :
 1. ANDI ZAINUDDIN, S.H. M.H : Ketua
 2. FIRDAUS, S.H. : Sekertaris
 3. ANDI MIRWAN SAMAD, S.H : Bendahara
 4. ZAINUDDIN : Manajer
 5. ISMAIL, S.H., M.H : Ka Unit Toko
 6. SUARDIN : Ka Unit Simpan Pinjam
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pinjam uang Koperasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui mekanisme dengan cara saksi mengajukan pinjaman di Unit Simpan pinjam Primkoppol Resor Bone dengan mengajukan secara tertulis kepada Kepala Unit Simpan Pinjam;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman saksi jangka waktu 20 (dua puluh) kali pembayaran dengan cara gaji saksi dipotong melalui Kepala Unit Simpan pinjam sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); setiap bulan;
- Bahwa saksi terima bersih dari Kepala Unit Simpan Pinjam Primkoppol Resor Bone Terdakwa Suardin, SH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa hutang koperasi saksi belum lunas masih sementara berjalan, namun pembayaran dihentikan karena koperasi bermasalah;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. AGUNG TRIWIBOWO Bin SRI WIYANTO

- Bahwa saksi masuk Anggota Koperasi sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa pengurus Koperasi Primkoppol Resor Bone yaitu :
 1. Andi Zainuddin, SH, MH sebagai Ketua Koperasi;
 2. Firdaus, SH sebagai Sekretaris;
 3. Andi Mirwan Samad, SH sebagai Bendahara;
 4. Zainuddin sebagai Manajer;
 5. Ismail, SH, MH sebagai Kepala Unit Toko;
 6. Suardin, SH sebagai Kepala Unit Simpan Pinjam;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang koperasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam uang dengan cara saksi mengajukan pinjaman di Unit Simpan pinjam Primkoppol Resor Bone dengan mengajukan secara tertulis kepada Kepala Unit Simpan Pinjam dengan angsuran 20 (dua puluh) kali pembayaran;
- Bahwa Gaji saksi dipotong melalui Kepala Unit Simpan pinjam sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); setiap bulan;
- Bahwa saksi terima bersih dari Kepala Unit Simpan Pinjam Primkoppol Resor Bone Terdakwa Suardin, SH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bertanda tangan didalam kwitansi;
- Bahwa hutang koperasi saksi sudah lunas masih sementara berjalan;
- Bahwa tidak pernah disampaikan dalam rapat KDRT meskipun ada kebijakan meminjam Koperasi lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak bisa cair kalau tidak ada tanda tangan Ketua Koperasi dan Kepala Unit Simpan pinjam;
- Bahwa koperasi bermasalah karena tidak sesuai dengan daftar yang dipinjam nanti bermasalah saksi diperlihatkan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Dra. HJ. I. SADDIA Binti H. SADDA;

- Bahwa saksi kenal Ketua Primkoppol Polres Bone yaitu A. Zainuddin dan Kepala Unit Simpan Pinjam Primkoppol yaitu Suardin namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat sebagai Ahli Penilaian Kesehatan simpan pinjam dan Pembinaan Koperasi;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan Keahlian Khusus antara sebagai berikut :
 - Pelatihan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam di Makassar;
 - Pelatihan Pembinaan Perkoprasian di Makassar;
- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Membenahi arsip-arsip yang ada pada kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone;
 - Membantu Kepala Dinas dalam hal pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha koperasi, baik usaha simpan pinjam dan usaha unit pertokoan;
 - Membantu melaksanakan pengawasan-pengawasan terhadap koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam;
- Bahwa yang Ahli ketahui tentang Koperasi Primkoppol Polres Bone tentang daftar Piutang yang dibuat oleh pengurus tidak sesuai dengan hasil Audit eksternal; karena tidak sesuai jumlah laporan yang dibuat pengurus artinya nilainya tidak sesuai;
- Bahwa yang berhak mencairkan atau mengeluarkan uang apabila ada anggota yang meminjam adalah bendahara dan ketahui oleh Ketua Koperasi;
- Bahwa kalau orang lain yang mencairkan adalah pelanggaran tidak boleh mencairkan karena Bendahara harus bertanggung jawab;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ADRT sudah mengatur bahwa pinjaman maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka tidak boleh ada anggota yang meminjam lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ada pengurus yang mencairkan pinjaman lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah pelanggaran;
- Bahwa tentang daftar piutang tidak sesuai pinjaman itu dibuat oleh pengurus, dan yang dimaksud pengurus yaitu Ketua; Sekretaris; dan Bendahara;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa didalam ADRT ada hasil putusan rapat tidak boleh meminjam diatas + Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak boleh ada kebijakan yang dilakukan oleh pengurus diluar dari apa yang putusan ADRT, semua harus diputuskan dalam rapat ADRT, tidak boleh ada kebijakan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan senagai berikut:

- Bahwa saksi Ahli tidak pernah mengaudit langsung secara ekstralal;
- Bahwa saksi Ahli hanya mengambil data dari penyidik;
- Bahwa semua pembuatan laporan keuangan berdasarkan pada neraca tapi dari Audit ekstralal tidak membuat laporan neraca keuangan;
- Ada berapa temuan dari Tim Audit ekstralal dari pelanggaran namun terdakwa tidak diperlihatkan pinjaman tanpa nama jadi terdakwa tidak pernah lihat hutang tanpa nama;

2. EDY ASLAM, SE, AK CA Bin ASLAM

- Bahwa Ahli pernah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Polres Bone berdasarkan surat permintaan keterangan Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Bone Kasat Reskrim selaku penyidik AKP Ardy Yusuf< SE, S.IK tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian yaitu :
 - Izin Menteri Keuangan Nomor : 44/KM.PPK/2016 tanggal 2 mei 2016 tentang izin Usaha Kantor Jasa Akuntan PT. Madya Pratama Consulitan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan);
 - Izin Menteri Keuangan Nomor : 99/KM.1PPPK/2018 tanggal 29 januari 2018 tentang izin Usaha Kantor Jasa Akuntan PT. Madya Pratama Consilitan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan);

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Register Negara Akuntan (RNA) Nomor : 12685 tanggal 11 April 2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan);
- Chartered Accountant No. 11.D21911 tanggal 26 Agustus 2015 dari ikatan Akuntansi Indonesia sebagai salah satu standar keahlian profesi akuntan);
- Bahwa keahlian yang ahli kuasai yaitu :
 - Bidang Akuntansi;
 - Bidang Manajemen;
 - Bidang Perpajakan;
- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit keuangan pada Primkoppol Polres Bone dari laporan keuangan RAT Tahunan Koperasi Polres Bone, kami melakukan Audit pada Primkoppol Polres Bone yaitu didasari dari surat Primer Koperasi Polres Bone, adapun Dasar Hukumnya yakni : Berdasarkan Surat Perjanjian antara Ahli selaku Direktur Utama Madya Pratama Consulitin dengan Kapolres Bone AKBP Try Handoko WP.SIK. Nomor: 005/SPK/KJA.MPC/IX/2020 pada hari Rabu tanggal 16 September 2020;
- Bahwa Ahli melakukan Audit Keuangan Primkoppol Polres Bone bersama Tim Audit yaitu :
 - Saudara Arfah;
 - Saudara Arman;
 - Saudara Saf Agunisman;
 - Saudara Ahmad Suratmi;
 - Saudara Muh. Arsyad;
 - Saudara Andi Faridhuddin;
- Bahwa Ahli melakukan Audit keuangan bersama Tim pada Primkopol Polres Bone tahun anggaran 2016 sampai tahun 2020;
- Bahwa dari Tahun 2016 sampai tahun 2020 ada temuan selisih yaitu :
 - Tahun 2016 dari bulan Januari sampai Desember mempunyai selisih sebesar Rp. 58.962.879,- (lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
 - Tahun 2017 dari bulan Januari sampai Desember mempunyai selisih sebesar Rp. 577.979.930,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 dari bulan Januari sampai Desember mempunyai selisih sebesar Rp. 351.073.308,- (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah);
- Tahun 2019 dari bulan Januari sampai Desember mempunyai selisih sebesar Rp. 818.014.080,- (delapan ratus juta delapan belas empat belas ribu delapan puluh rupiah);
- Tahun 2020 dari bulan Januari sampai Desember mempunyai selisih sebesar Rp. 520.386.153,- (lima ratus juta dua puluh tiga delapan ratus enam puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Jadi jumlah hasil Rekapitulasi Rp. 2.208.490.590,- (dua milyar dua ratus delapan juta empat ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan Audit di Unit Simpan Pinjam ada penyimpangan ditahun 2016 terdapat selisih Rp. 118.916.094,- (seratus delapan belas juta Sembilan ratus enam belas ribu Sembilan puluh empat rupiah), penyebabnya tidak sesuai dengan pencatatan, selanjutnya ditahun 2017 terdapat selisih Rp. 571.790.301,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ratus satu rupiah), penyebabnya tidak sesuai dengan pencatatan, selanjutnya ditahun 2018 terdapat selisih Rp. 281.905.213,- (dua ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima ribu dua ratus tiga belas rupiah), selanjutnya ditahun 2019 terdapat selisih Rp. 798.779.835,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), penyebabnya tidak sesuai dengan pencatatan, selanjutnya ditahun 2020 terdapat selisih Rp. 114.282.721,- (seratus empat belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), penyebabnya tidak sesuai dengan pencatatan;
- Bahwa total kerugian yang dialami koperasi Primkopol adalah sebesar Rp. 7.770.988.033,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan tiga puluh tiga rupiah) adapun hasil uraiannya sebagai berikut :
 - Piutang tanpa nama adalah Piutang Neraca Rp. 9.169.315.040,- dikurangi piutang dengan nama Rp. 5.839.000.540,- menjadi Rp. 3.330.314.500,- (Rp. 9.169.315.040,- - Rp. 5.839.000.540,- = Rp. 3.330.314.500,-);
 - Selisih piutang Reguler yaitu Piutang Reguler dikurangi data hasil konfirmasi piutang anggota Rp. 3.377.000.540,- - Rp. 1.0779.867.500,- = Rp. 2.297.133.040,-;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih piutang Bank Kesejahteraan berdasarkan versi saudara Suardin dengan dikurangi hasil konfirmasi Ahli Audit Rp. 2.462.000.000,- - Rp. 488.000.000,- = Rp. 1.974.000.000,- jadi total kerugian pada Unit Simpan Pinjam Primkoppol Polres Bone yang dikelola oleh saudara Suardin sebesar Rp. 7.770.988.033,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 Koperasi Primkoppol Unit Simpan Pinjam itu mengalami kerugian sebesar Rp. 7.770.988.033,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa ahli sekitar 5 (lima) bulan Ahli bersama teman Tim melakukan Audit Koperasi Primkoppol Polres Bone;
- Bahwa saat Ahli melakukan Audit berapakah hutang terdakwa yang ditemukan hutang Terdakwa yang tidak tercatat di laporan hasil invenstagasi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) banyak dipermainkan dipencatatan;
- Bahwa semua kerugian itu dari hasil Rekapitulasi itu sebesar Rp. 11.746.300.003,- (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu tiga rupiah) itu kerugian keseluruhan;
- Bahwa jumlah keseluruhan kerugian koperasi Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) itu dana dari pemotongan anggota dan ada Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) itu tidak dipotong selama 11 (sebelas) bulan berarti yang Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) masih ada sama anggota jadi masih hak koperasi;
- Bahwa pernah Ahli invenstigasi dengan Ketua, dan Bendahara koperasi kenapa bisa terjadi seperti ini dan Ketua koperasi mengatakan satu lawan satu dan ahli mengatakan tidak bisa seperti ini harus melalui prosedur yang ada dikoperasi polres Bone;
- Bahwa menurut pendapat Ahli ketika melakukan Audit koperasi polres Bone khusus di Unit Simpan Pinjam pengelolanya tidak benar seharusnya semua pengurus ikut terlibat supaya menjalankan semua harus berfungsi dan bentuk organisasi, tapi yang lihat dikoperasi polres Bone satu yang menjalankan yang lain tidak berfungsi;
- Bahwa hasil audit kerugian koperasi sebenarnya adalah \pm Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari hasil Audit awalnya \pm Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dikurangi uang masih ada di anggota koperasi yang beredar

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum dipotong ± Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah), jadi kerugian koperasi polres Bone sebesar ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa secara struktur organisasi semua pengurus bertanggung jawab terhadap permasalahan ini akan tetapi apa yang saya lihat pengurusnya tidak berfungsi cuma yang berfungsi Unit Simpan Pinjam saja, pada hal secara struktur organisasi semua pengurus harus bertanggung jawab dalam koperasi ini; dan ketua Koperasi tidak boleh lepas dari Unit Simpan Pinjam, Ketua Koperasi harus bertanggung jawab dari masalah ini;
- Bahwa kalau Ketua Koperasi memberikan pinjaman kepada anggota apakah ada kewajiban ketua koperasi menyampaikan ke Unit Simpan pinjam, harus ada penyanpaian karena Ketua koperasi memberikan pinjaman kepada anggota koperasi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan senagai berikut:

- Bahwa saksi Ahli tidak pernah mengaudit langsung secara ekstrasnal;
- Bahwa saksi Ahli hanya mengambil data dari penyidik;
- Bahwa semua pembuatan laporan keuangan berdasarkan pada neraca tapi dari Audit ekstrasnal tidak membuat laporan neraca keuangan;
- Ada berapa temuan dari Tim Audit ekstrasnal dari pelanggaran namun terdakwa tidak diperlihatkan pinjaman tanpa nama jadi terdakwa tidak pernah lihat hutang tanpa nama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat selaku kepala Unit Simpan Pinjam Primkoppol Polres Bone sejak tahun 2012 sampai tahun 2020;
- Bahwa yang menjabat Ketua Koperasi saat itu saksi A. Zainuddin yang menjabat sebagai Ketua Koperasi, bendahara saat itu H. Jamaluddin kemudian diganti oleh A. Mirwan;
- Bahwa tahun 2012 sampai tahun 2013 koperasinya lancar ada pengembangan usaha, dibidang pencucian mobil yang dirintis waktu itu Pak. Asriady Kapolres Bone nanti ditahun 2015 koperasi Primkoppol mulai dananya berkurang;
- Bawa dana koperasi berkurang karena ada pengembangan usaha yaitu:
 - Pembuatan kandang sapi impor;
 - Pembelian sapi impor;
 - Pengadaan peternakan sapi;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan peternakan dan pertanian;
- Pembuatan Warkop Kafe;
- Bahwa dana pengembangan usaha diambil dari Unit Simpan Pinjam;
- Bahwa penggunaan dana simpan pinjam untuk usaha atas perintah Ketua Koperasi pengembangan usaha diambilkan dananya dari Unit Simpan Pinjam;
- Bahwa pengembangan usaha semuanya tidak berjalan;
- Bahwa pencucian mobil cuma awalnya saja berjalan karena selanjutnya tidak berjalan sedangkan usaha yang lainnya tidak ada yang jalan;
- Bahwa mengenai impor sapi ada kandang sapi tapi sapi tidak ada dan asset pada kandang sapi sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pernah dikeluarkan uangnya untuk pembelian sapi impor sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk 100 (seratus) ekor sapi, dan yang mengeluarkan uang terdakwa sendiri, namun sapi tidak ada;
- Bahwa untuk pengembangan peternakan dan pertanian berapa biayanya sekitar ± Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), namun tidak berjalan juga, dan yang mengeluarkan danannya terdakwa juga;
- Bahwa ada pengembangan warkop Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak jalan juga;
- Bahwa semua pengembangan usaha tidak menghasilkan karena tidak jalan;
- Bahwa tidak pernah ada laporan kepada terdakwa dari yang memegang usaha, dan terdakwa juga tidak pernah menagih;
- Bahwa ada juga pengembangan toko didepan Polres dengan biaya sebesar ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun terdakwa tidak tahu apakah berjalan apa tidak;
- Bahwa;anggaran dasar belanja rumah tangga (ADRT) dari pemeriksaan saksi-saksi maksimal meminjam Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ada beberapa orang yang meminjam lebih dari Rp.30.000.000, (tiga puluh juta), ada yang meminjam sama terdakwa ada juga yang meminjam sama Ketua Koperasi dan juga ada yang meminjam sama Bendahara koperasi;
- Bahwa terdakwa tidak terlalu afal semuanya yang meminjam lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun semua yang bermohon melalui ketua koperasi Primkoppel;
- Bahwa terdakwa mempunyai tunggakan dari Bank Kesejahteraan bukan dari Koperasi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), namun tidak

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pembayarannya karena waktu itu sementara di Audit jadi semua dihentikan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa bayar pinjaman di Bank Kesejahteraan setiap bulan bayar sekitar \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena mempunyai usaha;
- Bahwa terdakwa tidak tahu koperasi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), namun terdakwa mengira kerugian koperasi itu karena pengembangan usaha yang tidak berjalan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Karena yang Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) tidak ada dalam Neraca;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh tim audit tapi secara keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa yang mengeluarkan uang untuk pengembangan usaha karena Pimpinan yang menunjuk terdakwa dalam hal ini Pak Kapolres untuk mengeluarkan uang;
- Bahwa usaha tidak jalan namun sudah mengeluarkan uangnya pimpinan yang mengambil semua uangnya;
- Bahwa semua anggota tahu ada pengembangan usaha;
- Bahwa anggota semua tahu ada usaha pengembangan;
- Bahwa ada kebijakan dari Ketua Koperasi meminjam uang diatas Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta);
- Bahwa semua keputusan ada sama Ketua Koperasi untuk memberikan pinjaman diatas Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap tahun terdakwa buat laporan tahunan dan rapat tahunan;
- Bahwa semua dana dari Bank Kesejahteraan terdakwa sudah salurkan ke anggota bagi mau meminjam uang dan sisanya saya menggunakan secara pribadi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran koperasi dihentikan karena pak Kapolres yang menyuruh memberhentikan jadi tidak ada tagihan;
- Bahwa semua aset-aset dan hutang piutang dimasukkan setiap rapat tahunan termasuk pengembangan usaha;
- Bahwa uang yang terdakwa pinjam sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) bukan termasuk yang Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu yang menjabat kapolres Asriady dikeluarkan dananya sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditahun 2013 dan 2015 ada pengembangan usaha yang diambil dananya oleh Pak Yuliar Kus Nugroho sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa jelaskan sama pengurus bahwa uangnya ada sama Pak. Yuliar Kus Nugroho;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa meminta keadilan karena kenapa hanya terdakwa saja yang di proses sementara Ketua Koperasi dan Bendahar serta orang-orang yang menikmati uang koperasi tidak di proses;
- Terdakwa masih punya tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppel) Resor Bone Periode 01 Januari s/d 30 September 2020
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Rapat Anggota Tahunan Tahun buku 2016
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Tahun buku 2017
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Tahun buku 2019
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Tahun buku 2020

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum lalu diajukan ke depan persidangan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta para saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



alternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 374, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa **SUARDIN, S.H BIN LABIRU**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan maksud adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Dengan melawan hak adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Primkoppol adalah Koperasi yang beranggotakan semua Anggota Polres Bone yang terbentuk pada tahun 2014 sampai sekarang, dan Koperasi Primkoppol beranggotakan 912 orang;
- Bahwa pengurus Koperasi Primkopol periode 2015 - 2020 adalah sebagai berikut :
 1. ANDI ZAINUDDIN, S.H. M.H : Ketua
 2. FIRDAUS, S.H. : Sekretaris
 3. ANDI MIRWAN SAMAD, S.H : Bendahara
 4. ZAINUDDIN : Manajer
 5. ISMAIL, S.H., M.H : Kepala Unit Toko
 6. SUARDIN : Kepala Unit Simpan Pinjam
- Bahwa simpanan wajib anggota adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah tahun 2019 bermasalah simpanan wajib turun menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Koperasi Primkoppol Resort Bone sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 lancar, namun pada ditahun 2019 sampai sekarang bermasalah karena Anggota Koperasi mau meminjam dananya tidak ada;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Ikbal dan saksi IPTU Arsin selaku pengawas melakukan audit internal ditemukan ada pinjaman melebihi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan batas maksimal pinjaman yang dapat dilakukan oleh anggota Unit Simpan Pinjam Primkoppol sehingga menyebabkan kerugian pada Unit Simpan Pinjam, sehingga pembayaran piutang tidak lancar ada piutang yang tidak terbayar (macet), nama-nama anggota Unit Simpan Pinjam pada Primkoppol Polres Bone yang memiliki pinjaman uang ada yang tidak benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Zainuddin (Ketua Koperasi) menerangkan bahwa saksi Andi Zainuddin memberikan kebijakan yang membolehkan pinjaman lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan diketahui oleh Pengurus;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Arianto, saksi Herman Askar, saksi Ristam, saksi Arinal, dan saksi Ichlas Mansur, yang menerangkan bahwa para saksi tersebut mengajukan permohonan pinjaman uang lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui saksi Andi Zainuddin, bahkan ada yang dberi pinjaman sementara;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andi Zainuddin telah meminjam uang Koperasi Sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan pengurus dan anggota Koperasi, namun setelah koperasi bermasalahan saksi Andi Zainuddin mengembalikan uang tersebut karena tidak mau tersangkut hukum;
- Bahwa yang meminjam lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Terdakwa yaitu saksi Syamsu Rigawil, saksi Darwis, saksi Muh Romi Ahmad, dan para saksi juga ada yang diberi pinjaman sementara oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman Askar, saksi Rustam, dan saksi Arinal bahwa pinjaman para saksi telah lunas, namun Terdakwa memperlihatkan catatan yang menunjukkan bahwa masih ada pinjaman para saksi;;
- Bahwa semua dana dari Bank Kesejahteraan terdakwa sudah salurkan ke anggota bagi mau meminjam uang dan sisanya terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan belum sempat Terdakwa bayar karena semua pembayaran pinjaman dihentikan karena Koperasi bermasalah;
- Bahwa terhadap permasalahan Koperasi Primkopol setelah dilakukan audit Internal, kemudian dilakukan Audit Eksternal yang dilakukan saksi Ahli EDY ASLAM, SE,AK,CA, dari hasil audit tersebut Ahli EDY ASLAM, SE,AK,CA mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Bahwa pengelolaan Koperasi Primkopol dilakukan tidak sesuai prosedur yang benar yaitu tidak ada koordinasi yang baik diantara pengurus, pengurus berjalan sendiri-sendiri;
 2. Bahwa semua pengurus harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh Koperasi Primkopol;
 3. Bahwa kerugian Koperasi Primkopol yaitu sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) kerugian tersebut berasal dari Rp.9.000.000.000(sembilan milyar rupiah) berasal dari pembyaran pinjaman anggota yang dihentikan, jadi jumlah keseluruhan kerugian Koperasi Primkopol adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun Ahli tidak menjelaskan apakah kerugian tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa atau bukan, Ahli hanya menjelaskan bahwa terhadap kerugian tersebut semua pengurus harus bertanggungjawab;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. Hj.I. SADDIA, yang menerangkan bahwa segala kegiatan Koperasi harus berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan apabila dilakukan tidak sesua dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka itu termasuk pelanggaran;
- Bahwa apabila ada pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengakibatkan kerugian bagi Koperasi, maka pengurus harus bertanggungjawab;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dugaan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni berupa dana unit Simpan Pinjam pada Primkoppel Polres Bone, yang dilakukan dengan cara Terdakwa membuat daftar piutang regular dan piutang bank kesejahteraan yang fiktif, serta menggunakan uang koperasi tanpa persetujuan Pengurus dan Anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Primkopol Polres Bone bahwa jumlah Pinjaman yang ada di Unit Simpan Pinjam maksimal sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Arianto, saksi Herman Askar, saksi Rustam, saksi Arinal, dan saksi Ishlas Mansyur, yang bersesuaian dengan saksi Andi Zainuddin dan Terdakwa, bahwa saksi Agus Arianto, saksi Herman Askar, saksi Rustam, saksi Arinal, dan saksi Ichlas Mansyur, yang menerangkan bahwa para saksi meminjam uang kepada Koperasi Primkopol Polres Bone melalui saksi Andi Zainuddin melebihi dari Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain kepada saksi Andi Zainuddin ada juga Anggota yang meminjam melalui Terdakwa yang melebihi Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu saksi Syamsul Rigawil, saksi Darwis, saksi Muh. Romi Ahmad, fakta hukum tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Andi Zainuddin memberikan pinjaman melebihi dari ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Primkopol Polres Bone dengan alasan bahwa hal itu adalah kebijakan dan telah disetujui oleh semua pengurus;

Menimbang, bahwa selain memberikan pinjaman melebihi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Primkopol Polres Bone, Terdakwa juga membuat data piktif dengan menaikkan jumlah pinjaman Anggota padahal kenyataannya Pinjaman Anggota telah lunas atau nilainya jadi lebih besar dari yang dipinjam, hal itu sesuai dengan keterangan saksi Herman Askar, saksi Rustam, dan saksi Arinal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebenarnya pinjaman saksi sudah lunas namun dalam catatan Terdakwa saksi masih ada tunggakan hutang pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Zainuddin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Andi Zainuddin tanpa sepengetahuan Anggota Koperasi dan Pengurus Koperasi termasuk Terdakwa, saksi Andi Zainuddin telah meminjam uang Koperasi sebesar Rp.300.000.000,-

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



(tiga ratus juta rupiah) dengan cara tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan ketika Koperasi ini bermasalah saksi Andi Zainuddin mengembalikan uang tersebut dengan alasan tidak ingin tersangkut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan Anggota dan Pengurus Koperasi, terdakwa telah memakai uang koperasi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan belum sempat terdakwa kembalikan dengan alasan Koperasi bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli EDY ASLAM, SE, AK, CA, yang menerangkan bahwa berdasarkan audit yang dilakukan Ahli terhadap Koperasi Primkopol Polres Bone terdapat kerugian yang dialami Koperasi sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dengan perincian bahwa dana sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dana berada di Anggota yaitu pembayarn pinjaman yang dihentikan karena Koperasi bermasalah, namun Ahli tidak menjelaskan tentang sisa kerugian Koperasi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), namun Ahli tidak menjelaskan apakah kerugian tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa atau buka, Ahli hanya menjelaskan bahwa kerugian Koperasi tersebut disebabkan oleh pengelolaan Koperasi yang tidak benar dan harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada Terdakwa namun kepada para pengurus Koperasi, fakta hukum tersebut sesuai dengan keterangan Ahli Dra. Hj.I. SADDIA yang menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan Koperasi tidak boleh melebihi dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Primkopol Polres Bone, dan apabila pinjaman tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Primkopol Polres Bone, maka itu adalah pelanggaran dan harus dipertanggungjawabkan kepada Pengurus, dan Ahli Dra. Hj.I. SADDIA juga mengatakan bahwa pengelolaan Koperasi Primkopol Polres Bone tidak dilakukan secara benar sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Primkopol Polres Bone

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Andi Zainuddin yang memberikan pinjaman kepada anggota koperasi dengan jumlah yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan semua anggota Koperasi dan pengurus, dan tidak dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi, serta Terdakwa yang membuat data fiktif peminjam atas nama saksi Herman Askar, saksi Rustam, dan saksi Arinal bahwa pinjaman para saksi telah lunas, namun pada kenyataannya telah lunas, sehingga menyebabkan kerugian bagi Koperasi Primkopol Polres Bone,

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan*, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Primkoppol adalah Koperasi yang beranggotakan semua Anggota Polres Bone yang terbentuk pada tahun 2014 sampai sekarang, dan Koperasi Primkoppol beranggotakan 912 orang;
- Bahwa pengurus Koperasi Primkopol periode 2015 - 2020 adalah sebagai berikut :

1. ANDI ZAINUDDIN, S.H. M.H	: Ketua
2. FIRDAUS, S.H.	: Sekertaris
3. ANDI MIRWAN SAMAD, S.H	: Bendahara
4. ZAINUDDIN	: Manajer
5. ISMAIL, S.H., M.H	: Kepala Unit Toko
6. SUARDIN	: Kepala Unit Simpan Pinjam
- Bahwa simpanan wajib anggota adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah tahun 2019 bermasalah simpanan wajib turun menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Koperasi Primkoppol Resort Bone sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 lancar, namun pada ditahun 2019 sampai sekarang bermasalah karena Anggota Koperasi mau meminjam dananya tidak ada;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Ikbil dan saksi IPTU Arsin selaku pengawas melakukan audit internal ditemukan ada pinjaman melebihi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan batas maksimal pinjaman yang dapat dilakukan oleh anggota Unit Simpan Pinjam Primkoppol sehingga menyebabkan kerugian pada Unit Simpan Pinjam, sehingga pembayaran piutang tidak lancar ada piutang yang tidak terbayar (macet),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama anggota Unit Simpan Pinjam pada Primkoppol Polres Bone yang memiliki pinjaman uang ada yang tidak benar;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Zainuddin (Ketua Koperasi) menerangkan bahwa saksi Andi Zainuddin memberikan kebijakan yang membolehkan pinjaman lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan diketahui oleh Pengurus;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Arianto, saksi Herman Askar, saksi Ristam, saksi Arinal, dan saksi Ichlas Mansur, yang menerangkan bahwa para saksi tersebut mengajukan permohonan pinjaman uang lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui saksi Andi Zainuddin, bahkan ada yang diberi pinjaman sementara;
- Bahwa saksi Andi Zainuddin telah meminjam uang Koperasi Sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun setelah koperasi bermasalahan saksi Andi Zainuddin mengembalikan uang tersebut karena tidak mau tersangkut hukum;
- Bahwa yang meminjam lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Terdakwa yaitu saksi Syamsu Rigawil, saksi Darwis, saksi Muh Romi Ahmad, dan para saksi juga ada yang diberi pinjaman sementara oleh Terdakwa;;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman Askar, saksi Rustam, dan saksi Arinal bahwa pinjaman para saksi telah lunas, namun Terdakwa memperlihatkan catatan fiktif yang menunjukkan bahwa masih ada pinjaman para saksi;
- Bahwa semua dana dari Bank Kesejahteraan terdakwa sudah salurkan ke anggota bagi mau meminjam uang dan sisanya terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan belum sempat Terdakwa bayar;
- Bahwa terhadap permasalahan Koperasi Primkopol setelah dilakukan audit Internal, kemudian dilakukan Audit Eksternal yang dilakukan saksi Ahli EDY ASLAM, SE,AK,CA, dari hasil audit tersebut Ahli EDY ASLAM, SE,AK,CA mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Bahwa pengelolaan Koperasi Primkopol dilakukan tidak sesuai prosedur yang benar yaitu tidak ada koordinasi yang baik diantara pengurus, pengurus berjalan sendiri-sendiri;
 2. Bahwa semua pengurus harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh Koperasi Primkopol;
 3. Bahwa kerugian Koperasi Primkopol yaitu sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) kerugian tersebut berasal dari Rp.9.000.000.000(sembilan milyar rupiah) berasal dari pembyaran pinjaman anggota yang dihentikan, jadi jumlah keseluruhan kerugian Koperasi Primkopol adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan terhadap kerugian tersebut semua pengurus harus bertanggungjawab;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. Hj.I. SADDIA, yang menerangkan bahwa segala kegiatan Koperasi harus berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan apabila dilakukan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka itu termasuk pelanggaran;
- Bahwa apabila ada pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengakibatkan kerugian bagi Koperasi, maka pengurus harus bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata ketika terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa masih sebagai Kepala Unit Simpan Pinjam Koperasi Primkop Polres Bone, sehingga perbuatan Terdakwa masih berhubungan dengan pekerjaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu kerugian yang dialami Koperasi Primkop Polres Bone sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai hasil audit Independen yang dilakukan oleh Ahli EDY ASLAM, SE, AK. CA (Ahli), dan berdasarkan keterangan Ahli EDY ASLAM, SE, AK, CK dan Ahli Dra. HJ. I. SADDIA Binti H. SADDIA, yang menerangkan bahwa kerugian yang dialami Koperasi Primkop Polres bukan hanya tanggungjawab Terdakwa namun tanggungjawab semua pengurus Koperasi Primkop Polres Bone termasuk saksi Andi Zainuddin (Ketua Koperasi) dan saksi Andi Mirwan Samad (Bendahara Koperasi), karena pengelolaan Koperasi yang tidak benar, maka cukup alasan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berdoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi Koperasi Primkop Polres Bone;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppel) Resor Bone Periode 01 Januari s/d 30 September 2020
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Rapat Anggota Tahunan Tahun buku 2016
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Tahun buku 2017
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Tahun buku 2019
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Tahun buku 2020

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Koperasi Primkopol Polres Bone, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Primkopol Polres Bone;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan Koperasi Primkopol Polres Bone;;
- Terdakwa anggota Polisi Polres Bone yang seharusnya berperilaku baik dan menjadi contoh teladan dimasyarakat;
- Terdakwa belum mengembalikan hasil kejahatannya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya,dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada saat ini indonesia sedang mengalami penyebaran Virus Corona (Covid 19), maka untuk mencegah penyebaran Virus Corona persidangan dilakukan secara elektronik, namun Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 belum mengatur mengenai sidang secara elektronik, untuk

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dengan berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, maka Persidangan di Pengadilan Negeri Watampone dilakukan secara elektronik dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUARDIN, S.H BIN LABIRU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang yang menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUARDIN, S.H BIN LABIRU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppel) Resor Bone Periode 01 Januari s/d 30 September 2020
 - 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Rapat Anggota Tahunan Tahun buku 2016
 - 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Tahun buku 2017
 - 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Tahun buku 2019
 - 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkoppel Resor Bone Tahun buku 2020;Dikembalikan kepada Koperasi Primkoppel Polres Bone;;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh kami **AHMAD SYARIF, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRMAWATI ABIDIN, S.H. M.H** dan **FITRIAH ADE MAYA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara virtual oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **DJUNAIDI, S.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **FAISAH, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

IRMAWATI ABIDIN, S.H. M.H

AHMAD SYARIF, S.H.M.H

FITRIAH ADE MAYA, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

DJUNAIDI, S.H